

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara dengan beraneka ragam olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Pangan adalah suatu kebutuhan pokok yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia dikarenakan erat kaitannya dengan kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seluruh masyarakat. Pangan bermanfaat untuk tubuh manusia khususnya perkembangan, pertumbuhan, dan pertahanan tubuh dalam melawan berbagai jenis penyakit. Manusia akan berada dalam kondisi yang tidak sehat sehingga tubuh manusia mudah merasa capek, lemas, dan lemah apabila kekurangan sumber energi yang berasal dari pangan.¹

Namun, tidak semua jenis pangan dapat dikonsumsi, karena terdapat pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Dengan demikian, masyarakat perlu hati-hati dalam memilih, membedakan, dan mengonsumsi produk pangan yang terjamin bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, suatu pangan pastinya membutuhkan standar keamanan pangan sebagai jaminan yang dapat dipercaya oleh masyarakat atas pangan yang beredar tersebut. Keamanan pangan merupakan sebuah kondisi dan juga upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari banyaknya kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan pencemaran lainnya yang dapat menyebabkan masyarakat terpapar penyakit tertentu. Sebagai pelaku

¹ Tri Rini Puji Lestari, Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, No. 1. 2020, Hlm.58

usaha khususnya yang bergerak di bidang pangan, sudah seharusnya memperhatikan keamanan pangan dari produk yang diperjualbelikan kepada masyarakat, karena keamanan pangan adalah sebuah isu penting yang dapat mempengaruhi ketertarikan dan pengambilan keputusan masyarakat atas suatu produk. Produk yang diperjualbelikan namun tidak memenuhi standar keamanan pangan tentunya dapat mempengaruhi kesehatan dan juga keselamatan dari konsumen yang membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut.

Keamanan pangan tersebut merupakan hak dari semua masyarakat Indonesia karena telah tertuang pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memiliki makna yaitu setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, salah satunya melalui pangan yang aman untuk masyarakat konsumsi. Adapun makna tersirat berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut ialah negara harus memberikan jaminan terhadap pangan yang diperjualbelikan secara bebas di masyarakat telah memenuhi standar keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Produk pangan yang memenuhi standar keamanan pangan umumnya termasuk ke dalam kategori pangan yang sehat dengan kriteria yaitu produk pangan tersebut mesti higienis agar tidak mengandung kuman yang memungkinkan sebagai sumber penyakit, pangan yang bergizi, dan tidak mengandung bahan pengawet maupun pewarna buatan. Sedangkan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan umumnya termasuk ke dalam kategori pangan yang tidak sehat karena tidak aman di konsumsi dan dikhawatirkan akan memberikan pengaruh

terhadap tubuh manusia dengan ciri-ciri produk pangan yang tidak sehat tersebut adalah pangan yang mengandung zat pengawet dan pewarna buatan.²

Contoh kasus produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha pangan adalah adanya temuan oleh Badan POM bahwa terdapat pelaku usaha yang menghasilkan dan mendistribusikan tahu yang mengandung bahan zat formalin yang tertangkap pada saat operasi penindakan terhadap sarana produksi pangan olahan yang menghasilkan tahu tersebut di daerah Parung, Kabupaten Bogor. Kemudian, selama proses intensifikasi penindakan pangan yang memiliki kandungan zat formalin yang digunakan sebagai bahan pengawet, ditemukan 22 sarana produksi pangan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. Mayoritas hasil produksi produk pangan yang menggunakan zat formalin tersebut berupa produk tahu dan mie basah.³

Selain kasus tahu berformalin diatas, terdapat kasus lain yang masih terkait dengan produk pangan yang mengandung zat berbahaya yaitu makanan takjil yang mengandung formalin dan tahu yang mengandung pewarna buatan berupa pewarna tekstil. Kasus ini diketahui karena Badan POM yang melakukan penelusuran produsen produk pangan yang mengandung zat berbahaya di Tangerang Raya. Kasus ini merupakan kasus yang sering terjadi terutama saat bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena antusias masyarakat yang tinggi

² <https://www.detik.com> diakses pada Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2024, Pukul 18.16 WIB

³ <https://www.pom.go.id/siaran-pers/badan-pom-tindak-tegas-sarana-produksi-tahu-berformalin-beromset-ratusan-juta-di-parung>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2024, Pukul 18.20 WIB

terhadap takjil sehingga produsen dapat mengambil keuntungan yang tinggi dengan cara memakai zat berbahaya agar produk pangan yang dihasilkan dan diperjualbelikan selalu terlihat segar seperti produk pangan yang baru diolah. Langkah pencegahan yang dilakukan oleh Badan POM adalah fokus dalam mengawasi dan rutin memeriksa kepada produsen yang merupakan pihak yang menyalurkan sumber produk pangan di seluruh pasar di Tangerang Raya.⁴

Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan keamanan pangan yang ditujukan kepada semua kegiatan yang berkaitan dengan produksi pangan, baik itu lokal dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri (impor) dengan tujuan agar menghasilkan produk pangan yang aman melalui standar keamanan yang berlaku di Indonesia.⁵ Selain itu, hal tersebut bertujuan agar memberikan ketersediaan pangan yang tidak melawan keyakinan yang dipercayai oleh masyarakat agar tidak melanggar aturan dari kepercayaan masyarakat.⁶

Kewajiban memenuhi standar keamanan pangan menjadi tema penelitian ini dikarenakan sangat banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap tema penelitian ini yaitu penelitian oleh Cut Alya Nabilla dari program studi hukum pidana Islam fakultas Syari'ah dan hukum tahun 2022 dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Produksi Pangan Menggunakan Borak dan Formalin (Suatu Penelitian di BPOM Banda Aceh)". Metode penelitian pada penelitian tersebut adalah yuridis empiris. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penegakan

⁴ <https://www.rri.co.id>, diakses pada Hari Jumat, Tanggal 3 Mei 2024, Pukul 01.25 WIB

⁵ Tri Rini Puji Lestari, *op cit*

⁶ Anna S. Wahongan, dkk, Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen, *Lex Et Societatis*, Vol. ix, No. 3, 2021, Hlm. 54

hukum terhadap produsen di Banda Aceh telah terpenuhi. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin belum dapat berjalan dengan optimal sehingga masih lemahnya penegakkan hukum tersebut, hal ini bukan hanya dikarenakan kurangnya pemyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pihak instansi atau pemerintah yang terkait dan berwenang tetapi juga dari masyarakat yang memproduksi pangan tersebut, serta kurangnya peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam produksi pangan yang menggunakan boraks dan formalin. Bahkan diberikan sosialisasi terkait tindak pidana produksi pangan namun pelaku tetap memproduksi pangan menggunakan boraks dan formalin, dari beberapa penindakan dan upaya yang sudah dilakukan dapat diartikan bahwa penegakan hukum tersebut belum optimal dan tidak tegas.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produsen Pangan Yang Mengandung Zat Berbahaya”. Penelitian ini disusun oleh Nita Ivana Nimsi Romaito dari Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian terhadap penjual minuman oplosan yang mengandung bahan berbahaya meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi serta terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman oplosan yang mengandung bahan berbahaya tanpa kewenangan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan polri antara lain disebabkan karena

faktor aparaturnya penegak hukum yang terbatas, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (PPNS BBPOM) di bandar Lampung yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja yang perlu untuk diawasi dan dipantau. Bahkan, masih banyaknya tindak pidana yang tidak seimbang dengan jumlah penyidik sehingga dapat terhambatnya juga pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (PPNS BBPOM). Namun tidak hanya dari faktor sarana dan prasana dalam hal anggaran dana jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (PPNS BBPOM) di Bandar Lampung yang tidak seimbang tetapi juga faktor masyarakat sendiri yang tidak peka terhadap permasalahan hukum di Indonesia sehingga membuat hasil tugas aparat penegak hukum tidak maksimal.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Cut Alya Nabilla dengan penelitian ini adalah fokus penelitian. Penelitian Cut Alya Nabilla tersebut membahas secara spesifik terkait pangan yang mengandung boraks dan formalin saja, sedangkan penelitian ini mencakup keseluruhan secara umum produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian, perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nita Ivana Nimsi Romaito dengan penelitian ini juga terletak pada fokus penelitian. Penelitian Nita Ivana Nimsi Romaito tersebut bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undang-undang serta faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha makanan berbahaya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan serta implementasi penegakan hukumnya.

Masih banyak produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Selain itu, banyak pelaku usaha juga yang tidak memahami dan peduli terkait tahapan produksi yang harus memenuhi standar keamanan pangan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan yang Produknya Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Apa saja kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan mengenai permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperoleh hasil yang berguna secara :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam penyempurnaan regulasi dan kebijakan terkait penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis berupa media edukasi agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang produknya tidak memenuhi standar keamanan pangan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan landasan hukum dan pondasi yang kuat dalam pembangunan dan sejarah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena terdapat tujuan negara Indonesia antara lain melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara Indonesia ini tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah adalah memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum merupakan hal penting yang harus ditegakkan oleh pihak penegak hukum agar masyarakat merasa aman dan bisa fokus pada kehidupannya.⁷ Hal ini selaras dengan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”. Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua dari alat-alat kekuasaan berlandaskan pada hukum.⁸ Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya memiliki tujuan untuk menegakkan perlindungan hukum.⁹ Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁰

⁷ Kiki Hadi Wirantno, dkk, Perlindungan Hukum Awak Kapal Atas Pembajakan Kapal Niaga di Laut Indonesia, *Yurijaya Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Edisi April, 2022*, Hlm. 83

⁸ Indra Rahmatullah. Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, *Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 2. 2020, Hlm. 40

⁹ Muhammad Riswan, Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, *Humaslaw*, 2022. diakses Hari Jumat, Tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.54 WIB

¹⁰ Any Farida, dkk, Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental), *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018, Tanpa Halaman

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran secara mendalam dan mendasar sehingga dijadikan sebagai pedoman bagi Negara Indonesia. Pemikiran secara mendasar dan mendalam sering kali disebut sebagai filsafat. Filsafat merupakan cabang ilmu yang mengkaji masalah secara mendalam dan mendasar. Dengan adanya filsafat berbagai ilmu baru berkembang untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu objek materi filsafat yaitu filsafat hukum yang membicarakan hakikat dari hukum itu sendiri.¹¹ Filsafat hukum memiliki peran untuk menjelaskan dasar nilai hukum yang mampu mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan bagaimana hukum itu berjalan. Hasil pemikiran filsafat hukum memiliki dampak yang positif karena melakukan analisis yang mendalam dari setiap permasalahan hukum yang timbul di kehidupan masyarakat.¹²

Filsafat hukum memiliki beberapa aliran, salah satunya yaitu aliran filsafat positivisme. Aliran ini yang memaparkan bahwa aliran positivisme hukum (*Rechtspositivisme*) sering juga disebut dengan aliran legitimisme. Aliran ini sangat mengagungkan hukum tertulis. Menurut aliran ini, tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis.¹³ Adapun tokoh filsafat hukum yang menganut aliran positivisme adalah John Austin. Pada aliran positivisme salah satu mazhab pemikiran hukum yang berfokus pada hukum positif, yaitu hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh negara melalui badan-badan

¹¹ Aqilla Fadia Haya, dkk, Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2023, Hlm. 17

¹² Handayani, dkk, Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2, 2018, Hlm. 723

¹³ Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Edisi 1, Cetakan. 1, PT RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, Hlm. 102-103

legislatifnya. Aliran ini menekankan bahwa hukum hanya bersumber dari norma hukum yang dibuat oleh manusia, dan tidak mengakui adanya sumber hukum lain seperti hukum alam, hukum agama, atau hukum moral. Aliran positivisme hukum juga menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moralitas dan penegak hukum tidak boleh mempertimbangkan faktor-faktor moral atau etika dalam menegakkan hukum. Keputusan mereka harus didasarkan semata-mata pada hukum positif, terlepas dari mereka setuju dengan hukum tersebut secara pribadi atau tidak.¹⁴

Pendapat John Austin selaku tokoh yang menganut aliran filsafat hukum positivisme selaras dengan latar belakang pada penelitian ini dikarenakan dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan, aliran positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum dan prediktabilitas. Penegak dan harus menerapkan hukum positif secara konsisten dan seragam, sehingga pelaku usaha pangan dapat mengetahui dengan jelas yang diharapkan dan dapat mematuhi hukum dengan kepastian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keamanan pangan masyarakat dibutuhkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Penegakan hukum meliputi kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menegakan hukum serta acara hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui proses

¹⁴ Islamiyati, Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, *Law & Justice journal*, Vol. 1, No. 1. 2018, Hlm. 84-89

peradilan maupun melalui proses non peradilan. Dampak positif dilakukannya penegakan hukum yaitu tidak adanya pelaku usaha yang mengolah serta menjual produk pangan dengan zat-zat yang mengandung bahan berbahaya.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang sehingga penting bagi pelaku usaha pangan untuk memastikan keamanan serta mutu dari pangan yang di produksinya. Dalam arti lain, pelaku usaha disebut juga dengan produsen yang tidak hanya sebagai seseorang yang menghasilkan atau memproduksi produk pangan saja, tetapi juga terkait penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁶

Adapun keamanan pangan merupakan suatu kondisi dan upaya pencegahan pangan dari bahan cemaran biologis, kimia, dan bahan pencemaran lainnya yang dapat merusak, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia dan tidak melanggar agama, kepercayaan, atau budaya masyarakat, yaitu syarat dan upaya yang diperlukan agar aman untuk dikonsumsi. Adapun kriteria tertentu pada standar keamanan pangan baik pangan olahan maupun pangan segar seperti bentuk, warna, rasa, dan bau. Standar keamanan pangan ini masih belum terpenuhi dengan baik oleh para pelaku usaha dalam menghasilkan maupun mengolah produk pangan

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> diakses pada Hari Jumat, Tanggal 3 Mei 2024 pukul 17.56 WIB

¹⁶ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, Hlm. 78-79

tersebut sesuai dengan standarnya. Hal ini sesuai dengan pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”.

Penjelasan mengenai pangan diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Berdasarkan pasal tersebut maka produk pangan wajib untuk memenuhi sesuai standar keamanan pangan. Standar keamanan pangan merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh setiap pelaku usaha untuk menjamin keamanan serta keselamatan para konsumen dalam pengolahan pangan yang mengandung zat tambahan yang berlebihan ataupun berbahaya pada suatu produk pangan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang artinya menggambarkan secara terstruktur berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti menganalisa kasus permasalahan melalui peraturan-peraturan tertulis dan berdasarkan data penelitian kepustakaan. Penelitian ini menitikberatkan pada data-data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer yang merupakan peraturan yang membahas terkait dengan topik permasalahan pada penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan studi kepustakaan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan menemukan landasan teori serta informasi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi studi kepustakaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019
Tentang Keamanan Pangan
- e) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018
Tentang Label Pangan Olahan

B. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan atas bahan hukum primer yang diperoleh seperti penelitian terdahulu, pendapat para ahli dan lain sebagainya.

C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya pelengkap sebagai tambahan informasi yang tidak dijelaskan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian membutuhkan data yang menunjang agar tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dapat diperoleh dari sumber yang jelas dan dipercaya. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yang digunakan dalam mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan juga bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian adalah yuridis kualitatif yang akan memuat penjelasan dan pemaparan atas data-data sekunder yang bukan bersifat angka-angka dan merupakan bahan hukum yang telah diperoleh pada penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini yaitu

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung

b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Jl. Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki,
Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171

c. Website :

- 1) <https://www.pom.go.id/>
- 2) <https://www.pa-kuningan.go.id/>
- 3) <https://pertanian.jogjakota.go.id/>
- 4) <https://badanpangan.go.id/>
- 5) <https://fahum.umsu.ac.id/>
- 6) <https://www.rri.co.id/>
- 7) <https://kbbi.web.id/>
- 8) <https://www.detik.com/>
- 9) <https://www.gramedia.com/>
- 10) <https://www.hukumonline.com/>